

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 586168, Faximile (0274) 565500 Laman: uny.ac.id Surel: humas@uny.ac.id

SURAT EDARAN Nomor: 20/SE/2021

TENTANG MEMPERDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

Yth.:

- 1. Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat;
- 2. Ketua Dewan Pertimbangan;
- 3. Para Wakil Rektor;
- 4. Ketua SPI:
- 5. Para Dekan;
- 6. Direktur Program Pascasarjana;
- 7. Ketua Lembaga;
- 8. Ketua BPPU;
- 9. Kepala Biro;
- 10. Kepala UPT
- 11. Kepala Kantor Admisi
- 12. Kepala Museum Pendidikan Indonesia;
- 13. Ketua Pengelola Kampus Wates;
- 14. Ketua Pengelola Kampus Gunungkidul
- 15. Kepala: PPG; Unit Bahasa; Unit KKNKP
- Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta

Kami sampaikan dengan hormat bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29/SE/V/2021 tentang Memperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, untuk pelaksanaan di Universitas Negeri Yogyakarta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa lagu Kebangsaan Indonesia Raya satu stanza agar diperdengarkan setiap hari di setiap unit kerja pada pukul 10.00 WIB.
- 2. Setiap orang yang hadir pada saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 16 Juni 2021 Rektor,

UMARYANTO NIP 196503011990011001